



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **WA MARNI Alias MAMA DIAN**;-----
TempatLahir : Buton;-----
Umur/TanggalLahir : 38 Tahun / 12 Mei 1980;-----
JenisKelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Toba Pasar Ikan Sanggeng, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Terdakwa telah **ditangkap** oleh Penyidik **pada tanggal 28 Juli 2018** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/24/VII/2018/DitReskrimum tanggal 28 Juli 2018, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 28 Juli 2018;-----

- Terdakwa telah **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :----
1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/33/VII/2018/Dit.Reskrimum tertanggal 29 Juli 2018, **terhitung sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018**, sebagaimana Berita Acara Penahanan tertanggal 29 Juli 2018;-----
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-198/T.1.4/Ep.1/08/2018 tertanggal 16 Agustus 2018, **terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018**, sebagaimana Berita Acara Perpanjangan Penahanan tertanggal 18 Agustus 2018;-----
 3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap I berdasarkan Penetapan Nomor 274/Pen.Pid/2018/PN.Mnk. tanggal 26 September 2018, **terhitung sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018**;-----
 4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap II berdasarkan Penetapan Nomor 196/Pen.Pid/2018/PN.Mnk. tanggal 23 Oktober 2018, **terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 November

2018;-----

5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1022/T.1.12/Ep.2/11/2018 tertanggal 9 November 2018, **terhitung sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November**

2018;-

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. tertanggal 26 November 2018, **terhitung sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember**

2018;-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. tanggal 29 November 2018, **terhitung sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari**

2019;-----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 66/Pen.Pid/2019/PT.JAP tanggal 12 Februari 2019, **terhitung sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;-----**

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. tanggal 22 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pen.Pid./2018/PN.Mnk. tanggal 22 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan

Terdakwa;-

Telah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum No. REG. PERK PDM-46/MKW/Ep.2/11/2018 tertanggal 19 Februari 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 2 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WA MARNI Alias MAMA DIAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WA MARNI Alias MAMA DIAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - a. Sejumlah uang dengan pecahan tunai sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :-----
 - Pecahan Rp1.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;-----
 - Pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;-----
 - Pecahan Rp5.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;-----
 - Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 14 (empat belas) lembar;-----
 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;-----
 - Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;-----Total uang tersebut adalah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----
 - Dirampas untuk negara;-----**
 - b. 5 (lima) lembar Kupon Togel (bertuliskan pasangan angka togel putaran Hongkong dengan tinta warna hitam dengan cap stempel tanggal, bulan, tahun dan putaran togel hongkong);-----
 - c. 1 (satu) buah bullpen merek FASTER berwarna merah;-----
 - d. 1 (satu) buah hektar warna kuning;-----
 - e. 1 (satu) buah bantalan cap stempel merek HERO;-----
 - f. 1 (satu) buah cap stempel tanggal, bulan dan tahun;-----
 - g. 1 (satu) buah bullpen merek PILOT warna hitam;-----
 - h. 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan togel Hongkong tanggal 28 Juli 2018;-----
 - i. 1 (satu) lembar kertas table shio tahun 2018;-----

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 3 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar triplek berukuran \pm 150 cm x 50 cm yang digunakan sebagai papan pengumuman keluaran angka togel;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar **pembelaan/pledooi** secara lisan dari Terdakwa, yang pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menjual judi jenis togel hanya untuk menambah penghasilan keluarga karena pekerjaan utama Terdakwa adalah penjual es batu perikanan, Terdakwa selama ini bersikap baik dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya/permohonan keringanannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan dakwaan berbentuk Tunggal berdasarkan **surat dakwaan** No.Reg.Perk : PDM-51/MNK/Ep.1/11/2018 tertanggal 15 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

Bahwa **Terdakwa WA MARNI alias MAMA DIAN** pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar Pukul 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat rumah kost TERDAKWA di Toba Pasar Ikan Sanggeng, Kel. Sanggeng, Dist. Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili, memeriksa, dan memutuskan perkara ini, ***"Dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima pasangan angka sebagai penjual Kupon TOGEL (Toto Gelap) dengan cara bermainnya menebak angka yang akan di keluarkan oleh bandar dapat berupa 4 (empat) angka, 3 (Tiga) angka, 2 (dua) angka dan Shio, Kemudian angka yang dipilih

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 4 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nantinya akan keluar pada Putaran Hongkong jam 01.00 Wit (setiap hari), Putaran Singapore Jam 20.00 Wit (Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu) dan Putaran Sydney jam 16.00 Wit (Setiap Hari), Kemudian, Terdakwa mengecek langsung di internet yang situsnya yaitu 8.togel melalui handphone Terdakwa dan angka yang berisi 4 (empat) angka togel yang keluar pada 3 putaran tersebut dihari yang berbeda, setelah angka keluar Terdakwa menuliskannya pada buku "pengumuman" untuk dilihat oleh orang yang membeli atau hanya sekedar melihat, Apabila memasang 4 (Empat) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Apabila memasang 3 (Tiga) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Apabila memasang 2 (Dua) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Apabila memasang Shio dan dikali Rp10.000,00 (Sepuluh ribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) Dalam hal koordinasi permainan judi kupon togel Terdakwa berhubungan langsung dengan bos SIPO YENU (Belum tertangkap) dan Uang hasil penjualan kupon Terdakwa setorkan langsung ke bos SIPO YENU;-----

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan Judi TOGEL (Toto Gelap) setiap hari, Dari hasil penerimaan pemasangan judi togel Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Penjualan Angka 20% sedangkan keuntungan dari Penjualan Shio 10% dari jumlah pemasangan tersebut, dan setiap harinya Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan Uang yang Terdakwa dapat dari keuntungan dari pemasangan hasil jualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa maksud Perjudian TOGEL (Toto Gelap) yaitu tiap pemain dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada suatu permainan atau perlombaan, sehingga permainan tersebut menebak angka yang diprediksi akan dikeluarkan oleh bandar pusat (Sydney, Singapore dan Hong-Kong) kemudian angka tersebut dikirim melalui via internet yang Terdakwa cek melalui handphone Terdakwa;-----

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 5 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut diadakan di rumah kost Terdakwa yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh semua orang, dan Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun pihak berwajib;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

A T A U

KEDUA :-----

Bahwa **Terdakwa WA MARNI alias MAMA DIAN** pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar Pukul 22.30 WIT atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat rumah kost TERDAKWA di Toba Pasar Ikan Sanggeng, Kel. Sanggeng, Dist. Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, atau setidaknya ditempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili, memeriksa, dan memutuskan perkara ini, ***Dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima pasangan angka sebagai penjual Kupon TOGEL (Toto Gelap) dengan cara bermainnya Menebak angka yang akan di keluarkan oleh bandar dapat berupa 4 (empat) angka, 3 (Tiga) angka, 2 (dua) angka dan Shio, Kemudian angka yang dipilih tersebut nantinya akan keluar pada Putaran Hongkong jam 01.00 Wit (setiap hari), Putaran Singapore Jam 20.00 Wit (Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu) dan Putaran Sydney jam 16.00 Wit (Setiap Hari), Kemudian, Terdakwa mengecek langsung di internet yang situsnya yaitu 8.togel melalui handphone Terdakwa dan angka yang berisi 4 (empat) angka togel yang keluar pada 3 putaran tersebut dihari yang berbeda, setelah angka keluar TERDAKWA menuliskannya pada buku "pengumuman" untuk dilihat oleh orang yang membeli atau hanya sekedar melihat, Apabila memasang 4 (Empat) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Apabila memasang 3 (Tiga) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp350.000,00

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 6 dari 27 hal



(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Apabila memasang 2 (Dua) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Apabila memasang Shio dan dikali Rp10.000,00 (Sepuluh ribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) Dalam hal koordinasi permainan judi kupon togel Terdakwa berhubungan langsung dengan bos SIPO YENU (Belum tertangkap) dan Uang hasil penjualan kupon Terdakwa setorkan langsung ke bos SIPO YENU;-----

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan Judi TOGEL (Toto Gelap) setiap hari, Dari hasil penerimaan pemasangan judi togel TERDAKWA mendapatkan keuntungan dari Penjualan Angka 20% sedangkan keuntungan dari Penjualan Shio 10% dari jumlah pemasangan tersebut, dan setiap harinya Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan Uang yang Terdakwa dapat dari keuntungan dari pemasangan hasil jualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa maksud Perjudian TOGEL (Toto Gelap) yaitu tiap pemain dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada suatu permainan atau perlombaan, sehingga permainan tersebut menebak angka yang diprediksi akan dikeluarkan oleh bandar pusat (Sydney, Singapore dan Hong-Kong) kemudian angka tersebut dikirim melalui via internet yang Terdakwa cek melalui handphone Terdakwa;-----
- Bahwa permainan judi tersebut diadakan di rumah kost Terdakwa yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh semua orang, dan Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun pihak berwajib;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

A T A U

KETIGA :-----

Bahwa **Terdakwa WA MARNI alias MAMA DIAN** pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar Pukul 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat rumah kost Terdakwa di Toba Pasar Ikan Sanggeng, Kel. Sanggeng, Dist. Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, atau

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 7 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili, memeriksa, dan memutuskan perkara ini, ***ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima pasangan angka sebagai penjual Kupon TOGEL (Toto Gelap) dengan cara bermainnya menebak angka yang akan di keluarkan oleh bandar dapat berupa 4 (empat) angka, 3 (Tiga) angka, 2 (dua) angka dan Shio, Kemudian angka yang dipilih tersebut nantinya akan keluar pada Putaran Hongkong jam 01.00 Wit (setiap hari), Putaran Singapore Jam 20.00 Wit (Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu) dan Putaran Sydney jam 16.00 Wit (Setiap Hari), Kemudian, Terdakwa mengecek langsung di internet yang situsnya yaitu 8.togel melalui handphone Terdakwa dan angka yang berisi 4 (empat) angka togel yang keluar pada 3 putaran tersebut dihari yang berbeda, setelah angka keluar Terdakwa menulisnya pada buku "pengumuman" untuk dilihat oleh orang yang membeli atau hanya sekedar melihat, Apabila memasang 4 (Empat) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Apabila memasang 3 (Tiga) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Apabila memasang 2 (Dua) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Apabila memasang Shio dan dikali Rp10.000,00 (Sepuluh ribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) Dalam hal koordinasi permainan judi kupon togel Terdakwa berhubungan langsung dengan bos SIPO YENU (Belum tertangkap) dan Uang hasil penjualan kupon Terdakwa setorkan langsung ke bos SIPO YENU;-----
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan Judi TOGEL (Toto Gelap) setiap hari, Dari hasil penerimaan pemasangan judi togel Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Penjualan Angka 20% sedangkan keuntungan dari Penjualan Shio 10% dari jumlah pemasangan tersebut, dan setiap harinya Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (Lima

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 8 dari 27 hal



ratus ribu rupiah) dan Uang yang Terdakwa dapat dari keuntungan dari pemasangan hasil jualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----

- Bahwa maksud Perjudian TOGEL (Toto Gelap) yaitu tiap pemain dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada suatu permainan atau perlombaan, sehingga permainan tersebut menebak angka yang diprediksi akan dikeluarkan oleh bandar pusat (Sydney, Singapore dan Hong-Kong) kemudian angka tersebut dikirim melalui via internet yang Terdakwa cek melalui handphone Terdakwa;-----
- Bahwa permainan judi tersebut diadakan di rumah kost Terdakwa yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh semua orang, dan Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun pihak berwajib;-----

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **1.MUSA YANCE MIOKBUN dan 2.ALFRET A.J. WERIMON** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi **MUSA YANCE MIOKBUN** :-----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;-----
 - Bahwa Saksi anggota Polri di Polda Papua Barat;-----
 - Bahwa saksi menerangkan Saksi mengetahui tentang Tindak Pidana Perjudian tersebut karena saksi bersama rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa perjudian tersebut;-----
 - Bahwa saksi menerangkan rekan-rekan saksi tersebut adalah Alfret AJ Werimon serta beberapa rekan Saksi lainnya yang kurang Saksi tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya karena Saksi baru bergabung dalam sebuah tim;-----

- Bahwa pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar Pukul 22.30 WIT, bertempat rumah kost Terdakwa di Toba Pasar Ikan Sanggeng, Kel. Sanggeng, Dist. Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Terdakwa kedatangan menjual kupon judi jenis Togel (toto gelap);-----

- Bahwa saksi menerangkan selain menangkap Terdakwa saksi juga melakukan Penyitaan terhadap beberapa barang bukti berupa :-----

- a. Uang tunai sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :-----

- Pecahan Rp1.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;-----
- Pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;-----
- Pecahan Rp5.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 14 (empat belas) lembar;-----
- Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;-----
- Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;-----

- b. 5 (lima) lembar Kupon Togel (bertuliskan pasangan angka togel putaran Hongkong dengan tinta warna hitam dengan cap stempel tanggal, bulan, tahun dan putaran togel hongkong);-----

- c. 1 (satu) buah bullpen merek FASTER berwarna merah;-----

- d. 1 (satu) buah heker warna kuning;-----

- e. 1 (satu) buah bantalan cap stempel merek HERO;-----

- f. 1 (satu) buah cap stempel tanggal, bulan dan tahun;-----

- g. 1 (satu) buah bullpen merek PILOT warna hitam;-----

- h. 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan togel Hongkong tanggal 28 Juli 2018;-----

- i. 1 (satu) lembar kertas table shio tahun 2018;-----

- j. 1 (satu) lembar triplek berukuran + 150 cm x 50 cm yang digunakan sebagai papan pengumuman keluaran angka togel;-----

Dan setelah menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim membawa Terdakwa ke Polda Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan;-----

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 10 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi saat itu sedang patroli, kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sudah beberapa lama melihat ada penjual Togel dan masyarakat tersebut juga memberitahukan lokasi penjualan Togel tersebut, mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju lokasi penjualan Togel tersebut dan tiba di lokasi Saksi melihat Terdakwa sedang menunggu orang untuk memasang togel, kemudian saksi langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti dari tangan Terdakwa;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama barang bukti saksis bawa ke Polda Papua Barat guna dilakukan pemeriksaan dan proses hukum;-----
- Bahwa menurut Terdakwa yang memasang togel adalah masyarakat yang tinggal disekitar tempat Terdakwa menjual togel;-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa cara memasang togel tersebut adalah pada awalnya Terdakwa menerima pasangan angka sebagai penjual Kupon Togel (Toto Gelap) dengan cara bermainnya menebak angka yang akan di keluarkan oleh bandar dapat berupa 4 (empat) angka, 3 (Tiga) angka, 2 (dua) angka dan Shio, Kemudian angka yang dipilih tersebut nantinya akan keluar pada Putaran Hongkong jam 01.00 Wit (setiap hari), Putaran Singapore Jam 20.00 Wit (Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu) dan Putaran Sydney jam 16.00 Wit (Setiap Hari), Kemudian, Terdakwa mengecek langsung di internet yang situsnya yaitu 8.togel melalui handphone Terdakwa dan angka yang berisi 4 (empat) angka togel yang keluar pada 3 putaran tersebut dihari yang berbeda, setelah angka keluar Terdakwa menulisnya pada buku "pengumuman" untuk dilihat oleh orang yang membeli atau hanya sekedar melihat, Apabila memasang 4 (Empat) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Apabila memasang 3 (Tiga) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Apabila memasang 2 (Dua) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Apabila memasang Shio dan dikali Rp10.000,00 (Sepuluh ribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 11 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) Dalam hal koordinasi permainan judi kupon togel Terdakwa berhubungan langsung dengan bos SIPO YENU (Belum tertangkap) dan Uang hasil penjualan kupon Terdakwa setorkan langsung ke bos SIPO YENU;-----

- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa menjual togel sejak sekitar bulan januari 2018 hingga tertangkap;-----
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan Judi TOGEL (Toto Gelap) setiap hari, Dari hasil penerimaan pemasangan judi togel Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Penjualan Angka 20% sedangkan keuntungan dari Penjualan Shio 10% dari jumlah pemasangan tersebut, dan setiap harinya Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan Uang yang Terdakwa dapat dari keuntungan dari pemasangan hasil jualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa maksud Perjudian TOGEL (Toto Gelap) yaitu tiap pemain dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada suatu permainan atau perlombaan, sehingga permainan tersebut menebak angka yang diprediksi akan dikeluarkan oleh bandar pusat (Sydney, Singapore dan Hong-Kong) kemudian angka tersebut dikirim melalui via internet yang Terdakwa cek melalui handphone Terdakwa;---
- Bahwa permainan judi tersebut diadakan dirumah kost Terdakwa yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh semua orang, dan Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun pihak berwajib;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;-----
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah berdagang kios kecil dan menjual es batu karena rumah Terdakwa dekat dengan Pasar Ikan Sanggeng;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-

Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;-----

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 12 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ALFRET A.J. WERIMON** :-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;-----
- Bahwa Saksi anggota Polri di Polda Papua Barat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Tindak Pidana Perjudian tersebut karena Saksi bersama rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa perjudian tersebut;-----
- Bahwa saksi menerangkan rekan-rekan saksi tersebut adalah Musa Yance Miokbun serta beberapa rekan Saksi lainnya yang kurang Saksi tahu namanya karena Saksi baru bergabung dalam sebuah tim;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar Pukul 22.30 WIT, bertempat rumah kost Terdakwa di Toba Pasar Ikan Sanggeng, Kel. Sanggeng, Dist. Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Terdakwa kedatangan menjual kupon judi jenis Togel (toto gelap);-----
- Bahwa Saksi menerangkan selain menangkap Terdakwa saksi juga melakukan Penyitaan terhadap beberapa barang bukti berupa :-----
 - a. Uang tunai sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :-----
 - Pecahan Rp1.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;-----
 - Pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;-----
 - Pecahan Rp5.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;-----
 - Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 14 (empat belas) lembar;-----
 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;-----
 - Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;-----
 - b. 5 (lima) lembar Kupon Togel (bertuliskan pasangan angka togel putaran Hongkong dengan tinta warna hitam dengan cap stempel tanggal, bulan, tahun dan putaran togel hongkong);-----
 - c. 1 (satu) buah bullpen merek **FASTER** berwarna merah;-----
 - d. 1 (satu) buah heker warna kuning;-----
 - e. 1 (satu) buah bantalan cap stempel merek **HERO**;-----
 - f. 1 (satu) buah cap stempel tanggal, bulan dan tahun;-----

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 13 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah bullpen merek PILOT warna hitam;-----
- h. 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan togel Hongkong tanggal
28 Juli
2018;-----
- i. 1 (satu) lembar kertas table shio tahun
2018;-----
- j. 1 (satu) lembar triplek berukuran + 150 cm x 50 cm yang digunakan
sebagai papan pengumuman keluaran angka togel;-----

Dan setelah menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim membawa Terdakwa ke Polda Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan;-----

- Bahwa saksi saat itu sedang patroli, kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sudah beberapa lama melihat ada penjual Togel dan masyarakat tersebut juga memberitahukan lokasi penjualan Togel tersebut, mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju lokasi penjualan Togel tersebut dan tiba di lokasi Saksi melihat Terdakwa sedang menunggu orang untuk memasang togel, kemudian saksi langsung menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti dari tangan Terdakwa;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama barang bukti saksi bawa ke Polda Papua Barat guna dilakukan pemeriksaan dan proses hukum;-----
- Bahwa menurut Terdakwa yang memasang togel adalah masyarakat yang tinggal disekitar tempat Terdakwa menjual togel;-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa cara memasang togel tersebut adalah pada awalnya Terdakwa menerima pasangan angka sebagai penjual Kupon Togel (Toto Gelap) dengan cara bermainnya menebak angka yang akan di keluarkan oleh bandar dapat berupa 4 (empat) angka, 3 (Tiga) angka, 2 (dua) angka dan Shio, Kemudian angka yang dipilih tersebut nantinya akan keluar pada Putaran Hongkong jam 01.00 Wit (setiap hari), Putaran Singapore Jam 20.00 Wit (Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu) dan Putaran Sydney jam 16.00 Wit (Setiap Hari), Kemudian, Terdakwa mengecek langsung di internet yang situsnya yaitu 8.togel melalui handphone Terdakwa dan angka yang berisi 4 (empat) angka togel yang keluar pada 3 putaran tersebut dihari yang berbeda, setelah angka keluar Terdakwa menulisnya pada buku "pengumuman" untuk dilihat oleh

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 14 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang membeli atau hanya sekedar melihat, Apabila memasang 4 (Empat) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Apabila memasang 3 (Tiga) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Apabila memasang 2 (Dua) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Apabila memasang Shio dan dikali Rp10.000,00 (Sepuluh ribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) Dalam hal koordinasi permainan judi kupon togel Terdakwa berhubungan langsung dengan bos SIPO YENU (Belum tertangkap) dan Uang hasil penjualan kupon Terdakwa setorkan langsung ke bos SIPO YENU;-----

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menjual togel sejak sekitar bulan januari 2018 hingga tertangkap;-----
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan Judi TOGEL (Toto Gelap) setiap hari, dari hasil penerimaan pemasangan judi togel Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Penjualan Angka 20% sedangkan keuntungan dari Penjualan Shio 10% dari jumlah pemasangan tersebut, dan setiap harinya Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan Uang yang Terdakwa dapat dari keuntungan dari pemasangan hasil jualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa maksud Perjudian TOGEL (Toto Gelap) yaitu tiap pemain dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada suatu permainan atau perlombaan, sehingga permainan tersebut menebak angka yang diprediksi akan dikeluarkan oleh bandar pusat (Sydney, Singapore dan Hong-Kong) kemudian angka tersebut dikirim melalui via internet yang Terdakwa cek melalui handphone Terdakwa;---
- Bahwa permainan judi tersebut diadakan dirumah kost Terdakwa yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh semua orang, dan Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun pihak berwajib;-----

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 15 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;-----
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah berdagang kios kecil dan menjual es batu karena rumah Terdakwa dekat dengan Pasar Ikan Sanggeng;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-

Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa WA MARNI Alias MAMA DIAN** sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar Pukul 22.30 WIT, bertempat rumah kost Terdakwa di Toba Pasar Ikan Sanggeng, Kel. Sanggeng, Dist. Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Terdakwa kedatangan menjual kupon judi jenis Togel (toto gelap);-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Musa Yance Miokbun dan Saksi Alfret AJ Werimon beserta Tim dari Polda Papua Barat, dimana dilakukan penggeledahan dan disita terhadap beberapa barang bukti berupa :-----
 - a. Uang tunai sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :-----
 - Pecahan Rp1.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;-----
 - Pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;-----
 - Pecahan Rp5.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;-----
 - Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 14 (empat belas) lembar;-----
 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;-----
 - Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;-----
 - b. 5 (lima) lembar Kupon Togel (bertuliskan pasangan angka togel putaran Hongkong dengan tinta warna hitam dengan cap stempel tanggal, bulan, tahun dan putaran togel hongkong);-----
 - c. 1 (satu) buah bullpen merek FASTER berwarna merah;-----
 - d. 1 (satu) buah heker warna kuning;-----
 - e. 1 (satu) buah bantalan cap stempel merek HERO;-----
 - f. 1 (satu) buah cap stempel tanggal, bulan dan tahun;-----
 - g. 1 (satu) buah bullpen merek PILOT warna hitam;-----

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 16 dari 27 hal



h. 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan togel Hongkong tanggal 28 Juli

2018;-----

i. 1 (satu) lembar kertas table shio tahun 2018;-----

j. 1 (satu) lembar triplek berukuran ± 150 cm x 50 cm yang digunakan sebagai papan pengumuman keluaran angka togel;-----

Dan setelah menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim membawa Terdakwa ke Polda Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan;-----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima pasangan angka sebagai penjual Kupon TOGEL (Toto Gelap) dengan cara bermainnya Menebak angka yang akan di keluarkan oleh bandar dapat berupa 4 (empat) angka, 3 (Tiga) angka, 2 (dua) angka dan Shio, Kemudian angka yang dipilih tersebut nantinya akan keluar pada Putaran Hongkong jam 01.00 Wit (setiap hari), Putaran Singapore Jam 20.00 Wit (Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu) dan Putaran Sydney jam 16.00 Wit (Setiap Hari), Kemudian, Terdakwa mengecek langsung di internet yang situsnya yaitu 8.togel melalui handphone Terdakwa dan angka yang berisi 4 (empat) angka togel yang keluar pada 3 putaran tersebut dihari yang berbeda, setelah angka keluar Terdakwa menulisnya pada buku "pengumuman" untuk dilihat oleh orang yang membeli atau hanya sekedar melihat, Apabila memasang 4 (Empat) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Apabila memasang 3 (Tiga) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Apabila memasang 2 (Dua) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Apabila memasang Shio dan dikali Rp10.000,00 (Sepuluh ribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) Dalam hal koordinasi permainan judi kupon togel Terdakwa berhubungan langsung dengan bos SIPO YENU (Belum tertangkap) dan Uang hasil penjualan kupon Terdakwa setorkan langsung ke bos SIPO YENU;-----
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan Judi TOGEL (Toto Gelap) setiap hari, Dari hasil penerimaan pemasangan judi togel Terdakwa mendapatkan

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 17 dari 27 hal



keuntungan dari Penjualan Angka 20% sedangkan keuntungan dari Penjualan Shio 10% dari jumlah pemasangan tersebut, dan setiap harinya Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan Uang yang Terdakwa dapat dari keuntungan dari pemasangan hasil jualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;-----

- Bahwa maksud Perjudian TOGEL (Toto Gelap) yaitu tiap pemain dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada suatu permainan atau perlombaan, sehingga permainan tersebut menebak angka yang diprediksi akan dikeluarkan oleh bandar pusat (Sydney, Singapore dan Hong-Kong) kemudian angka tersebut dikirim melalui via internet yang Terdakwa cek melalui handphone Terdakwa;-----
- Bahwa permainan judi tersebut diadakan dirumah kost Terdakwa yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh semua orang;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun pihak berwajib;-----
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah berdagang kios kecil dan menjual es batu karena rumah Terdakwa dekat dengan Pasar Ikan Sanggeng;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- a. Uang tunai sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :-----
 - Pecahan Rp1.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;-----
 - Pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;-----
 - Pecahan Rp5.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;-----
 - Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 14 (empat belas) lembar;-----
 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;-----
 - Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;-----
- b. 5 (lima) lembar Kupon Togel (bertuliskan pasangan angka togel putaran Hongkong dengan tinta warna hitam dengan cap stempel tanggal, bulan, tahun dan putaran togel hongkong);-----

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 18 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah bullpen merek FASTER berwarna merah;-----
- d. 1 (satu) buah heker warna kuning;-----
- e. 1 (satu) buah bantalan cap stempel merek HERO;-----
- f. 1 (satu) buah cap stempel tanggal, bulan dan tahun;-----
- g. 1 (satu) buah bullpen merek PILOT warna hitam;-----
- h. 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan togel Hongkong tanggal 28 Juli 2018;-----
- i. 1 (satu) lembar kertas table shio tahun 2018;-----
- j. 1 (satu) lembar triplek berukuran ± 150 cm x 50 cm yang digunakan sebagai papan pengumuman keluaran angka togel;-----

yang telah disita secara sah, telah diperlihatkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara a quo, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yakni Saksi Musa Yance Miokbun dan Saksi Alfret AJ Werimon, dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar Pukul 22.30 WIT, bertempat rumah kost Terdakwa di Toba Pasar Ikan Sanggeng, Kel. Sanggeng, Dist. Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Terdakwa kedatangan menjual kupon judi jenis Togel (toto gelap);-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Musa Yance Miokbun dan Saksi Alfret AJ Werimon beserta Tim dari Polda Papua Barat, dimana dilakukan penggeledahan dan disita terhadap beberapa barang bukti berupa :-----
 - a. Uang tunai sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :-----
 - Pecahan Rp1.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;-----

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 19 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;-----
- Pecahan Rp5.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 14 (empat belas) lembar;-----
- Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;-----
- Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;-----
- b. 5 (lima) lembar Kupon Togel (bertuliskan pasangan angka togel putaran Hongkong dengan tinta warna hitam dengan cap stempel tanggal, bulan, tahun dan putaran togel hongkong);-----
- c. 1 (satu) buah bullpen merek FASTER berwarna merah;-----
- d. 1 (satu) buah hektar warna kuning;-----
- e. 1 (satu) buah bantalan cap stempel merek HERO;-----
- f. 1 (satu) buah cap stempel tanggal, bulan dan tahun;-----
- g. 1 (satu) buah bullpen merek PILOT warna hitam;-----
- h. 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan togel Hongkong tanggal 28 Juli 2018;-----
- i. 1 (satu) lembar kertas table shio tahun 2018;-----
- j. 1 (satu) lembar triplek berukuran + 150 cm x 50 cm yang digunakan sebagai papan pengumuman keluaran angka togel;-----

Dan setelah menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim membawa Terdakwa ke Polda Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan;-----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima pasangan angka sebagai penjual Kupon TOGEL (Toto Gelap) dengan cara bermainnya Menebak angka yang akan di keluarkan oleh bandar dapat berupa 4 (empat) angka, 3 (Tiga) angka, 2 (dua) angka dan Shio, Kemudian angka yang dipilih tersebut nantinya akan keluar pada Putaran Hongkong jam 01.00 Wit (setiap hari), Putaran Singapore Jam 20.00 Wit (Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu) dan Putaran Sydney jam 16.00 Wit (Setiap Hari), Kemudian, Terdakwa mengecek langsung di internet yang situsnya yaitu 8.togel melalui handphone Terdakwa dan angka yang berisi 4 (empat) angka togel yang keluar pada 3 putaran tersebut dihari yang berbeda, setelah angka keluar Terdakwa menuliskannya pada buku "pengumuman" untuk dilihat oleh orang yang membeli atau hanya sekedar melihat, Apabila memasang 4 (Empat) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 20 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang kemenangan senilai Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Apabila memasang 3 (Tiga) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Apabila memasang 2 (Dua) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Apabila memasang Shio dan dikali Rp10.000,00 (Sepuluh ribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) Dalam hal koordinasi permainan judi kupon togel Terdakwa berhubungan langsung dengan bos SIPO YENU (Belum tertangkap) dan Uang hasil penjualan kupon Terdakwa setorkan langsung ke bos SIPO YENU;-----

- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan Judi TOGEL (Toto Gelap) setiap hari, Dari hasil penerimaan pemasangan judi togel TERDAKWA mendapatkan keuntungan dari Penjualan Angka 20% sedangkan keuntungan dari Penjualan Shio 10% dari jumlah pemasangan tersebut, dan setiap harinya Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan Uang yang Terdakwa dapat dari keuntungan dari pemasangan hasil jualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa maksud Perjudian TOGEL (Toto Gelap) yaitu tiap pemain dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada suatu permainan atau perlombaan, sehingga permainan tersebut menebak angka yang diprediksi akan dikeluarkan oleh bandar pusat (Sydney, Singapore dan Hong-Kong) kemudian angka tersebut dikirim melalui via internet yang Terdakwa cek melalui handphone Terdakwa;-----
- Bahwa permainan judi tersebut diadakan di rumah kost Terdakwa yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh semua orang;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun pihak berwajib;-----
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah berdagang kios kecil dan menjual es batu karena rumah Terdakwa dekat dengan Pasar Ikan Sanggeng;-----

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 21 dari 27 hal



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu PERTAMA, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ATAU, KEDUA, melanggar Pasal 303 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ATAU, KETIGA, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di sidang, yakni Terdakwa telah menjual kupon judi jenis togel hongkong, singapor dan sydney yang hasil penjualannya diserahkan kepada Bos Sipo Yenu (belum tertangkap), dimana Terdakwa mendapatkan komisi dari hasil penjualan judi jenis togel tersebut dan hasilnya digunakan untuk menambah kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dengan demikian menurut hemat Majelis akan dipertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;-----

menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan;-----

Ad.1 Unsur "**Barangsiapa**", dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" berarti ditujukan pada subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Wa Marni Alias Mama Dian, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa Wa Marni Alias Mama Dian ialah orang yang didakwa

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 22 dari 27 hal



melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **“Barangsiapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2 Unsur **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan”**, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan “tanpa hak” berarti tanpa ijin dari yang berwenang, selanjutnya elemen “dengan sengaja” terletak di depan elemen berikutnya, berarti kesengajaan dari Terdakwa ditujukan untuk tindakan elemen berikutnya tersebut dalam artian ada kehendak (willens) dari Terdakwa melakukan perbuatan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi dan Terdakwa mengetahui (wetens) akibat perbuatannya berupa adanya kesempatan bagi orang lain untuk melakukan perjudian kupon togel (toto gelap);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Permainan judi”** adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertaruan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruan lainnya;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yakni Saksi Musa Yance Miokbun dan Saksi Alfret AJ Werimon, dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 23 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, 28 Juli 2018 sekitar Pukul 22.30 WIT, bertempat rumah kost Terdakwa di Toba Pasar Ikan Sanggeng, Kel. Sanggeng, Dist. Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Terdakwa kedatangan menjual kupon judi jenis Togel (toto gelap);-----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Musa Yance Miokbun dan Saksi Alfret AJ Werimon beserta Tim dari Polda Papua Barat, dimana dilakukan penggeledahan dan disita terhadap beberapa barang bukti berupa :-----
 - a. Uang tunai sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :-----
 - Pecahan Rp1.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;-----
 - Pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;-----
 - Pecahan Rp5.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;-----
 - Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 14 (empat belas) lembar;-----
 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;-----
 - Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar;-----
 - b. 5 (lima) lembar Kupon Togel (bertuliskan pasangan angka togel putaran Hongkong dengan tinta warna hitam dengan cap stempel tanggal, bulan, tahun dan putaran togel hongkong);-----
 - c. 1 (satu) buah bullpen merek FASTER berwarna merah;-----
 - d. 1 (satu) buah heker warna kuning;-----
 - e. 1 (satu) buah bantalan cap stempel merek HERO;-----
 - f. 1 (satu) buah cap stempel tanggal, bulan dan tahun;-----
 - g. 1 (satu) buah bullpen merek PILOT warna hitam;-----
 - h. 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan togel Hongkong tanggal 28 Juli 2018;-----
 - i. 1 (satu) lembar kertas table shio tahun 2018;-----
 - j. 1 (satu) lembar triplek berukuran + 150 cm x 50 cm yang digunakan sebagai papan pengumuman keluaran angka togel;-----
- Dan setelah menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim membawa Terdakwa ke Polda Papua Barat untuk dilakukan pemeriksaan;-----

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 24 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima pasangan angka sebagai penjual Kupon TOGEL (Toto Gelap) dengan cara bermainnya Menebak angka yang akan di keluarkan oleh bandar dapat berupa 4 (empat) angka, 3 (Tiga) angka, 2 (dua) angka dan Shio, Kemudian angka yang dipilih tersebut nantinya akan keluar pada Putaran Hongkong jam 01.00 Wit (setiap hari), Putaran Singapore Jam 20.00 Wit (Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu) dan Putaran Sydney jam 16.00 Wit (Setiap Hari), Kemudian, Terdakwa mengecek langsung di internet yang situsnya yaitu 8.togel melalui handphone Terdakwa dan angka yang berisi 4 (empat) angka togel yang keluar pada 3 putaran tersebut dihari yang berbeda, setelah angka keluar TERDAKWA menuliskannya pada buku "pengumuman" untuk dilihat oleh orang yang membeli atau hanya sekedar melihat, Apabila memasang 4 (Empat) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), Apabila memasang 3 (Tiga) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Apabila memasang 2 (Dua) angka dan dikali Rp1.000,00 (Seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Apabila memasang Shio dan dikali Rp10.000,00 (Sepuluh ribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) Dalam hal koordinasi permainan judi kupon togel Terdakwa berhubungan langsung dengan bos SIPO YENU (Belum tertangkap) dan Uang hasil penjualan kupon Terdakwa setorkan langsung ke bos SIPO YENU;-----
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan Judi TOGEL (Toto Gelap) setiap hari, Dari hasil penerimaan pemasangan judi togel Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Penjualan Angka 20% sedangkan keuntungan dari Penjualan Shio 10% dari jumlah pemasangan tersebut, dan setiap harinya Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Uang yang Terdakwa dapat dari keuntungan dari pemasangan hasil jualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----
- Bahwa maksud Perjudian TOGEL (Toto Gelap) yaitu tiap pemain dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada suatu permainan atau perlombaan, sehingga permainan tersebut menebak

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 25 dari 27 hal



angka yang diprediksi akan dikeluarkan oleh bandar pusat (Sydney, Singapore dan Hong-Kong) kemudian angka tersebut dikirim melalui via internet yang Terdakwa cek melalui handphone Terdakwa;-----

- Bahwa permainan judi tersebut diadakan di rumah kost Terdakwa yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh semua orang;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun pihak berwajib;-----
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah berdagang kios kecil dan menjual es batu karena rumah Terdakwa dekat dengan Pasar Ikan Sanggeng;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau ijin dari pihak yang berwenang telah menawarkan dan menjual judi jenis togel yaitu togel Sidney, togel Singapore dan togel hongkong kepada orang-orang yang datang ke rumah Terdakwa, dan Uang hasil penjualan kupon togel Terdakwa setorkan langsung ke bos SIPO YENU, dimana Dari hasil penerimaan pemasangan judi togel Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Penjualan Angka 20% sedangkan keuntungan dari Penjualan Shio 10% dari jumlah pemasangan tersebut, dan setiap harinya Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan Uang yang Terdakwa dapat dari keuntungan dari pemasangan hasil jualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa serta **tidak ada alasan pembenar** yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 26 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai **alasan untuk menghapuskan kesalahan** Terdakwa berupa **alasan pemaaf** sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana di kemudian hari dan untuk mengayomi Negara dan melindungi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat a.l. perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga 6 (enam) orang anak diantaranya ada yang masih SMP dan ada yang masih balita, serta 7 orang cucu;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 27 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa WA MARNI Alias MAMA DIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

a. Sejumlah uang dengan pecahan sebagai berikut:-----

- | | | | | |
|--------------|--------------|----------|------------------|--------------|
| - Pecahan | Rp1.000,00 | sebanyak | 6 | (enam) |
| lembar;----- | | | | |
| - Pecahan | Rp2.000,00 | sebanyak | 2 (dua) | lembar;----- |
| - Pecahan | Rp5.000,00 | sebanyak | 1 | (satu) |
| lembar;----- | | | | |
| - Pecahan | Rp20.000,00 | sebanyak | 14 (empat belas) | lembar;----- |
| - Pecahan | Rp50.000,00 | sebanyak | 6 (enam) | lembar;----- |
| - Pecahan | Rp100.000,00 | sebanyak | 3 (tiga) | lembar;----- |

Total Uang tersebut adalah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara, sedangkan;-----

- b. 5 (lima) lembar Kupon Togel (bertuliskan pasangan angka togel putaran Hongkong dengan tinta warna hitam dengan cap stempel tanggal, bulan, tahun dan putaran togel hongkong);-----
- c. 1 (satu) buah bullpen merek FASTER berwarna merah;-----
- d. 1 (satu) buah hektar warna kuning;-----
- e. 1 (satu) buah bantalan cap stempel merek HERO;-----
- f. 1 (satu) buah cap stempel tanggal, bulan dan tahun;-----

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 28 dari 27 hal



g. 1 (satu) buah bullpen merek PILOT warna hitam;-----

h. 1 (satu) lembar kertas rekapan pasangan togel Hongkong tanggal 28 Juli 2018;-----

i. 1 (satu) lembar kertas table shio tahun 2018;-----

j. 1 (satu) lembar triplek berukuran \pm 150 cm x 50 cm yang digunakan sebagai papan pengumuman keluaran angka togel;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Selasa, tanggal 26 Februari 2019** oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Angwarmase, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Dewi Monika Pepuho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VERONIKA ANGWARMASE, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 255/Pid.B/2018/PN.Mnk. hal 30 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)